

TANGGUNGJAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM HAL KEPAILITAN*

Oleh :
Ni Komang Nea Adiningsih**
Marwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Latar belakang dalam penulisan jurnal ini adalah mengenai tanggungjawab masing-masing organ dalam Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi serta Dewan Komisaris dalam hal Kepailitan pada Perseroan Terbatas akibat kelalaian organ Perseroan Terbatas mengingat Indonesia menganut prinsip *separate entity* dan *limited liability*. Tetapi, terdapat prinsip *piercing the corporate veil* yaitu pelepasan tanggungjawab terbatas menjadi tanggungjawab tidak terbatas jika organ Perseroan Terbatas melakukan tindakan diluar kewenangannya. Dari latar belakang tersebut diangkat masalah yaitu tanggungjawab organ perseroan terbatas dalam hal kepailitan dan akibat hukum pernyataan kepailitan terhadap Perseroan Terbatas. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab organ Perseroan Terbatas dalam hal kepailitan dan mengetahui akibat hukum pernyataan kepailitan terhadap perseroan terbatas. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dalam bidang Perseroan Terbatas dan Kepailitan serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum serta jurnal hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah tanggungjawab masing-masing organ Perseroan Terbatas yang terbukti melakukan kesalahan ataupun lalai, adanya pelanggaran *fiduciary duty*, melakukan tindakan diluar kewenangan atau *ultra vires* sehingga merugikan PT maupun pihak ketiga dapat dimintai tanggungjawab secara pribadi. Hal ini berkaitan dengan adanya pelepasan tanggungjawab terbatas atau *limited liability* menjadi

* Ringkasan diluar Skripsi

** Ni Komang Nea Adiningsih (1604552239) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Ambarawati No. 136x Ubud, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail neaadiningsih@gmail.com

*** Marwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail marwanto@unud.ac.id

tanggungjawab tidak terbatas berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*. Serta akibat hukum pernyataan kepailitan terhadap Perseroan Terbatas adalah perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dan perseroan berada pada kekuasaan kurator.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Organ Perseroan Terbatas, Kepailitan, Kurator

ABSTRACT

*The background in the writing of this journal is about the responsibility of each organ in the limited liability company, the general meeting of shareholders, directors and the Board of Commissioners in the case of bankruptcy in the limited liability company due to the negligence of the company Limited considering that Indonesia adheres to separate entity and limited liability principles. However, there is a corporate piercing principle *veil* which is a limited liability waiver to be an unlimited responsibility if the limited Liability Company Organs Act beyond its authority. From the background was raised the problem of the liability of the company's organs limited in terms of bankruptcy and the legal declaration of bankruptcy of the limited liability company. This writing aims to determine the liability of the company's organs in bankruptcy and to determine the consequences of a bankruptcy statement against a limited liability company. This type of research in journal writing is normative legal research, namely by using the source of primary legal material that is the legislation in the field of limited liability and bankruptcy as well as secondary legal materials that are books Legal and legal journals. The conclusion of this writing is the responsibility of each of the organs of the limited liability company which proved to make mistakes or negligent, the violation of fiduciary duty, perform acts outside the authority or *ultra vires* to harm limited liability company can be held privately. This relates to the absence of a limited liability or limited responsibility to be an unlimited liability based on the principles of piercing the corporate *veil*. As well as the legal declaration of bankruptcy of the limited liability company is the company cannot carry out its business activities and the company is at the power of the curator.*

Key Words : Responsibilitities, Organs Limited Liability Company, Bankruptcy, Receiver

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang”. Dalam menjalankan segala hak dan kewajiban PT, ilmu hukum telah merumuskan organ PT beserta peranannya. Organ dalam PT diatur pada Pasal 1 angka 2 UU PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi serta Dewan Komisaris.

PT memiliki prinsip *separate entity* dan *limited liability*. *Separate entity* adalah prinsip yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak dapat memiliki maupun mengalihkan kekayaan yang dimiliki oleh perseroan kepada pihak ketiga. Sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh PT menjadi milik PT seutuhnya yang mengakibatkan PT wajib bertanggungjawab penuh atas kerugian yang timbul dengan menggunakan harta kekayaan PT tanpa menggunakan harta kekayaan dari organ PT. Dan prinsip *limited liability* yaitu tanggungjawab yang terbatas berlaku bagi masing-masing organ pada PT dimana Direksi maupun Komisaris wajib melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun pada anggaran dasar rumah tangga PT. Pada Pasal 3 angka 1 UU PT mengatur bahwa “pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Hal ini berarti, pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas jumlah saham yang

dimilikinya sehingga tidak dapat dimintai tanggungjawab secara mandiri atau menggunakan harta pribadi pemegang saham.¹

Pasal 1 angka 4 UU PT menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kewenangan khusus yang tidak diperoleh organ PT lainnya berdasarkan peraturan ataupun pada anggaran dasar PT.² Direksi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UU PT sebagai organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan PT, sesuai maksud dan tujuan PT serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar PT. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi didasari pada prinsip *fiduciary duty* atau kepercayaan serta diikuti oleh prinsip lainnya yaitu *duty of skill and care* atau kehati-hatian, *duty of good faith* atau itikad baik dan *duty of loyalty* atau kejujuran.

Pasal 1 angka 6 UU PT menyatakan Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada prinsip yang sama. Kewenangan RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris harus dijalankan dengan itikad baik dan sesuai dengan anggaran dasar PT maupun peraturan perundangan-undangan. Dimana organ PT tidak dapat dimintai tanggungjawab atas tindakan PT yang telah sesuai dengan prinsip perseroan di Indonesia yaitu prinsip *separate entity* dan *limited liability*.

Kegiatan menjalankan suatu PT, terkadang perseroan berjalan tidak sesuai dengan harapan yang menyebabkan PT bangkrut, bubar hingga likuidasi kepailitan. Dalam hal pailit, PT

¹ Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, h.

2

² Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52

dapat diajukan pailit oleh kreditornya jika harta yang dimiliki PT tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K). Dalam undang-undang ini, tidak ada perbedaan kepailitan yang dialami orang pribadi dan kepailitan pada PT. Proses kepailitan memiliki tujuan utama yaitu sebagai percepatan penyaluran asset yang dimiliki PT guna melunasi utang PT yang mengalami kepailitan.³ PT memiliki ciri - ciri adanya perbedaan harta organ PT dengan perseroan.

Penelitian normatif ini didasari atas adanya kekaburan norma dalam UU PT yang tidak mengatur tentang kepailitan pada PT hingga menyebabkan perseroan dibubarkan akibat kelalaian dari organ PT, apakah organ PT dapat dimintai tanggungjawab secara pribadi atau tidak mengingat hukum Perseroan di Indonesia menganut sistem *separate entity* dan *limited liability*. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka didapat rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tanggungjawab organ perseroan terbatas (PT) dalam hal kepailitan ?
2. Bagaimana akibat hukum pernyataan kepailitan terhadap perseroan terbatas ?

1.3 Tujuan Penulisan

³ Gedalya Iryawan Kale dan A.A.G.A Dharmakusuma, 2015, *Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01, ojs.unud.ac.id URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40730/24697>* , Diakses tanggal 4 Agustus 2019, Pukul 20.30

Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggungjawab organ perseroan terbatas (PT) dalam hal kepailitan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pernyataan kepailitan terhadap perseroan terbatas.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dimana metode penelitian normatif mengkaji hukum tentang norma atau asas, teori hukum yang diterapkan didalam masyarakat serta sebagai tolak ukur dalam berperilaku.⁴ Dengan merujuk pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai objek dalam penelitian dalam hal kesesuaian hukum tertulis yang berlaku dan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Kepailitan serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum serta jurnal hukum.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT, kata perseroan digunakan sebab modalnya terdiri atas sekian sero atau saham, dan terbatas tertuju pada keterbatasan dalam tanggung jawab pihak pemegang saham yang cakupannya terbatas pada nilai jumlah saham yang dimilikinya.⁵ Tanggungjawab terbatas atau *limited liability* mengikat Pemegang Saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris sehingga dalam menjalankan tugasnya organ PT harus

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 35

⁵ Rudi Prasetya, 2011, *Perseroan dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.

membedakan antara tindakan sebagai organ PT maupun tindakan sebagai orang pribadi. R Soesanto mengatakan bahwa PT adalah perseroan dimana modalnya terbagi dalam sero-sero dan para persero tidak bertanggungjawab atas kegiatan ataupun perikatan atas nama PT tersebut.⁶ Hal ini terjadi karena PT di Indonesia menganut sistem *separate legal entity* serta *limited liability* atau tanggungjawab terbatas, yang mengakibatkan jika terjadi kerugian pada PT, maka organ PT tidak bertanggungjawab secara pribadi melainkan hanya bertanggungjawab dengan menggunakan harta kekayaan PT tersebut sesuai Pasal 3 ayat (1) UU PT.

Pada Pasal 1131 KUHPerdara mengatur bahwa segala barang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari perikatan perorangan debitur. Hal ini berarti bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama sesuai Pasal 1131 KUHPerdara. Jika debitur telah dinyatakan pailit maka Pasal 1132 KUHPerdara menjadi dasar bahwa barang yang dimiliki oleh debitur menjadi jaminan bersamaan dengan semua kreditor terhadap hasil dari penjualan barang tersebut dan dibagi berdasarkan perbandingan piutang masing-masing kecuali ada alasan dari kreditor untuk didahulukan.

Prinsip *separate entity* dan *limited liability*, prinsip ini tidak berlaku jika organ PT bertindak atas nama PT yang berdampak pada kepailitan dimana telah diatur pada Pasal 3 ayat (2) UU PT bahwa prinsip *piercing the corporate veil* atau penyikapan atas tirai perusahaan dapat mematahkan prinsip tanggungjawab terbatas pada PT. Tanggungjawab organ PT adalah sebagai berikut :

1) Tanggung Jawab Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

⁶ R. Soesanto, 1982, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 80

Pasal 1 angka 4 UU PT menyatakan RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar PT. Pemegang saham merupakan pemilik modal dan tidak memiliki tanggungjawab atas pengurusan PT, dimana pengurusan PT menjadi tanggungjawab Direksi bersamaan dengan Dewan Komisaris. Pemilik saham hanya bertanggungjawab berdasarkan yang telah diserahkan kemudian memiliki tanggungjawab terbatas (*limited liability*) dan terbebas dari tanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh perseroan yang melampaui nilai sahamnya sesuai Pasal 3 ayat (1) UU PT. Hal ini memiliki tujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar dari saham mereka.⁷

Pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian perseroan tidak melampaui jumlah sahamnya jika terjadi kepailitan pada PT. Namun, tidak selamanya tanggungjawab terbatas atau *limited liability* dapat melindungi pemegang saham. *Limited liability* dapat dipatahkan dengan menggunakan prinsip *piercing the corporate veil* yang mengakibatkan pemegang saham dapat dimintai tanggungjawab tidak terbatas termasuk kekayaan pribadi atas kerugian PT. Apabila perseroan tidak memenuhi syarat, dan pemegang saham terbukti dengan kesadarannya memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, maka pemegang saham dikatakan melawan hukum dengan mempergunakan harta PT sehingga tidak dapat menutup utang tersebut (Pasal 3 ayat (2) UU PT). Dan jika ternyata pemegang saham menyalahgunakan bentuk PT tersebut dalam hal penggabungan harta yang dimiliki oleh pemegang saham dengan harta yang dimiliki PT hingga terjadi kepailitan, dan

⁷ Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 19

terjadinya kepailitan merupakan perbuatan dari pemegang saham maka menjadikannya harus bertanggungjawab secara pribadi yaitu apabila kekayaan PT tidak dapat melunasi kewajibannya sehingga tanggungjawab dapat diperoleh dari harta pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham.

2) Tanggung Jawab Direksi

Pasal 1 angka 5 UU PT menyatakan Direksi bertanggungjawab secara keseluruhan atas pengelolaan PT sehingga wajib beritikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai maksud dan tujuan PT. Maka perseroan dilarang melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan serta tidak adanya benturan kepentingan PT.⁸ Pada umumnya, benturan kepentingan terjadi jika Direksi menjalankan kontrak dengan perseroan lain dan terdapat keuntungan yang dirahasiakan yang menjadikannya melanggar prinsip kepercayaan. Tindakan ini disebut dengan tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan Direksi dengan kesadarannya atau sengaja melakukan tindakan diluar kewenangannya atau adanya pelampauan kewenangan PT. Tindakan *ultra vires* berlaku jika Direksi melakukan tindakan yang dilarang dalam anggaran dasar PT dan peraturan perundang-undangan serta setiap tindakan *ultra vires* batal demi hukum jika ada pihak ketiga yang dirugikan maka pihak Direksilah yang harus mengganti kerugian atas kerugian PT hingga menggunakan harta kekayaan pribadi. Ganti kerugian ini didasari pada prinsip *piercing the corporate veil* jika Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty*, Direksi bersalah yang mengakibatkan PT pailit.

⁸ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Cet. III, Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 58

Pasal 104 ayat (2) UU PT mengatur mengenai tanggungjawab Direksi dalam hal kepailitan pada PT yang timbul akibat kelalaiannya atau kesalahannya serta harta pailit belum mencukupi untuk membayar keseluruhan kewajiban PT, maka anggota Direksi bertanggungjawab secara bersama-sama untuk memenuhi kewajibannya. Syarat agar Direksi dapat dimintakan tanggungjawab ketika PT mengalami kepailitan adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pembuktian mengenai unsur kesalahannya atau kelalaiannya
- 2) Guna melunasi utang kepailitan PT, digunakan aset PT terlebih dahulu kemudian aset pribadi Direksi diambil apabila aset PT tidak mencukupi.
- 3) Adanya pembuktian terbalik yaitu keadaan dimana anggota Direksi memiliki bukti atas pailitnya PT bukan merupakan kesalahannya.⁹

Ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan sebagai opsi mengenai tanggungjawab kepada anggota Direksi yang terbukti merugikan pihak ketiga.

3) Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 UU PT menyatakan Dewan Komisaris bertugas dalam hal pengawasan maupun memberikan nasihat kepada Direksi atas pengurusan PT.¹⁰ Ketentuan Pasal 108 UU PT ini memberikan kewenangan pada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Rai Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. V, Megapoin, Jakarta, h. 84

Komisaris juga bertugas untuk mendapat laporan Direksi, mempertimbangkan hasil kerja Direksi telah sesuai dengan pengaturan pada anggaran dasar PT atau tidak. Dalam hal PT tidak mempunyai Direksi maka Dewan Komisaris bertugas sebagai pengurus perseroan dengan melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu menggantikan Direksi yang berhalangan untuk sementara.¹¹ Sama seperti Direksi, dalam menjalankan kewajibannya harus menggunakan prinsip *fiduciary duty* yaitu beritikad baik, penuh kehati-hatian, kejujuran dan bertanggungjawab atas kepentingan PT. Dalam Pasal 114 ayat (3) UU PT mengatur mengenai pelanggaran *fiduciary duty* juga berakibat pada penerapan prinsip *piercing the corporate veil* yaitu Dewan Komisaris dapat dimintai tanggungjawab secara pribadi atas kerugian PT jika terbukti lalai dan bersalah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengurusan perseroan yang dijalankan oleh Direksi hingga mengakibatkan kepailitan pada PT.

Pasal 114 ayat (5) UU PT mengatur mengenai terbebasnya Dewan Komisaris dari tanggungjawab atas kerugian PT, maka harus terbukti dalam menjalankan tugasnya telah beritikad baik maupun berhati-hati demi kelancaran PT. Serta dalam pengawasan PT tidak adanya benturan kepentingan dalam hal apapun yang berdampak pada terjadinya kepailitan dan telah memberikan nasihat kepada Direksi guna mencegah terjadinya kepailitan. Dalam hal pembuktian, jika dilakukan melalui pengadilan maka wajib adanya gugatan terlebih dahulu dengan mengajukan gugatan perdata terhadap perseroan di pengadilan negeri, dengan tuntutan agar dinyatakan telah melakukan kewajibannya dengan beritikad

¹¹ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung, h. 192

baik, penuh hati-hati, maupun tuntutan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan tidak bertanggungjawab atas kepailitan PT.¹²

Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) UU PT mengatur bahwa jika kepailitan merupakan kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan PT yang dilakukan oleh Direksi dan harta PT tidak mencukupi untuk melunasi keseluruhan kewajiban PT, maka masing-masing anggota Dewan Komisaris bersamaan dengan para Direksi bertanggungjawab atas kewajibannya yang harus dilunasi dan berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pailit dilontarkan.

2.2.2 Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 UU K mengatur tentang kepailitan adalah sita umum atas keseluruhan harta yang dimiliki oleh debitor yang pailit kemudian curator bertugas dalam pemberesan serta pengurusannya. Pernyataan putusan pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor dimasukkan ke dalam harta pailit (Pasal 21 UU K). Dalam hal kepailitan PT, permasalahannya adalah apakah PT senantiasa dapat berjalan atau harus dibubarkan. Berjalannya suatu PT pasca putusan pailit diucapkan bergantung pada sudut pandang curator terhadap peluang usaha PT kedepannya.¹³ Hal ini disebabkan oleh :

¹² I Made Rika Gunadi dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan*, Kertha Semaya, Vol. 5, No. 1, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19344/12822> , Diakses tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 18.35

¹³ Ni Made Lalita Sri Devi dan I Made Dedy Priyanto, 2019, *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum*, Kertha Semaya, Vol. 7, No. 5, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48404/28858> , Diakses tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 21:50

- 1) Berdasarkan persetujuan panitia Kreditor sementara, Kurator dapat menjalankan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun putusan pernyataan pailit tersenut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kreditor memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 104 UU K).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya kepailitan pada PT maka tidak menghilangkan hak untuk mengurus serta menguasai harta pada PT. Dikarenakan kepailitan yang dialami oleh PT tidak berdampak pada penghentian pengurusan pada PT tersebut. Namun dalam perseroan yang dilanjutkan tidak memberikan dampak yang menguntungkan, maka PT akan diberhentikan pengopersiannya berdasarkan putusan hakim pengawas. Dan pasca diberhentikannya PT maka kurator menjual harta yang ditinggalkan tanpa adanya persetujuan dari debitor pailit. Mengenai eksistensi kedudukan PT yang telah bubar maka, perbuatan hukum yang dapat dilakukan hanyalah proses likuidasi jika diperlukan (Pasal 142 ayat (2) UU K). Dalam hal kepailitan, ketentuan pada Pasal 16, Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 104 UU K mengatur bahwa yang berwenang untuk mengurus perseroan selayaknya Direksi adalah Kurator sehingga beralihnya tugas dan tanggungjawab Direksi kepada Kurator.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Tanggungjawab organ PT dalam hal kepailitan adalah masing-masing organ PT yang terbukti melakukan kesalahan ataupun lalai, adanya pelanggaran *fiduciary*

duty, serta melakukan tindakan diluar kewenangan atau *ultra vires* sehingga merugikan PT maupun pihak ketiga dapat dimintai tanggungjawab secara pribadi. Hal ini berkaitan dengan adanya pelepasan tanggungjawab terbatas atau *limited liability* menjadi tanggungjawab tidak terbatas berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.

2. Akibat hukum pernyataan kepailitan terhadap PT adalah perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dan perseroan berada pada kekuasaan kurator.

3.2 Saran

1. Hendaknya organ PT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu beritikad baik, tidak melanggar *fiduciary duty*, dan tidak adanya pelampauan kewenangan PT atau *ultra vires* sehingga dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Karena, pelanggaran prinsip *fiduciary duty* akan berakibat pada pelepasan tanggungjawab terbatas menjadi tanggungjawab tidak terbatas.
2. Hendaknya Undang-Undang memberikan batasan yang tegas terhadap tugas dan wewenang kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit, sehingga adanya kejelasan mengenai batasan sampai sejauh mana kurator dapat bertindak dalam pengurusan perseroan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Ginting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Cet. III, Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta

- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prasetya, Rudi, 2011, *Perseroan dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soesanto R., 1982, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung
- Widjaja, Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjaya, Rai, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. V, Megapoin, Jakarta

b. Jurnal Ilmiah :

- Gedalya Iryawan Kale dan A.A.G.A Dharmakusuma, 2015, *Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01, ojs.unud.ac.id URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40730/24697> , Diakses tanggal 4 Agustus 2019, Pukul 20.30
- I Made Rika Gunadi dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 2017, *Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan*, *Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 1, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19344/12822> , Diakses tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 18.35
- Ni Made Lalita Sri Devi dan I Made Dedy Priyanto, 2019, *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum*, *Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 5, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48404/28858> , Diakses tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 21:50

c. Peraturan Perundang - Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106